



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (6) Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus.

- Mengingat:
1. Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PD Pemungut Retribusi adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Tebo.
7. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD Pemungut Retribusi.
8. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja PD.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
18. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tariff menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
19. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
22. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
24. Bank Penerima adalah Bank Jambi atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.

2

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Penyedotan Kakus/WC/*Septictank* oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan menyediakan Penyedotan Kakus/WC/*Septictank* oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Penyedotan Kakus/WC/*Septictank*
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyediaan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan penyedotan dilakukan.

BAB V
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

- (1) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- 2/

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi adalah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo dan untuk mendanai kegiatan/biaya operasional penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dokumen dan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Format Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Format Surat Keputusan Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (6) Format Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar dan/atau dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran terhadap Retribusi terutang dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Format Surat Permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII angka 1 dan angka 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

/

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan melalui prosedur :
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan :
 1. Photo copy KTP;
 2. Photo copy dokumen pembayaran Retribusi;
 - b. Kepala Perangkat Daerah meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan Wajib Retribusi, serta melakukan perhitungan terlebih dahulu atas besaran hutang Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga,
 - c. Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukannya perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
 - d. Kepala Perangkat Daerah terkait menerbitkan surat pengantar pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait menyerahkan surat pengantar beserta berkas permohonan kepada Wajib Retribusi untuk diserahkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - f. Bendahara Umum Daerah (BUD) meneliti dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sesuai mekanisme APBD;
 - g. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan menyerahkannya ke Wajib Retribusi.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial;
- (3) Petugas/Tim Teknis melakukan pemeriksaan, validasi data atas permohonan yang dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan usul penetapan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi kepada Bupati;
- (5) Bupati menetapkan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan/penolakan atas keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi.

- (6) Format Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala perangkat daerah terkait menugaskan Tim Teknis melakukan Verifikasi lapangan berdasarkan data tunggakan Retribusi.
- (4) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan melaporkannya kepada kepala perangkat Daerah terkait.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan teknis;
- (6) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan saran dan pertimbangan dari kepala perangkat daerah terkait;
- (7) Format Keputusan Penghapusan Retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperbaiki dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan kepatuhan pembayaran Retribusi dilaksanakan melalui Prosedur sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah melalui Bidang terkait membentuk Tim untuk melakukan pendataan terhadap Objek dan Subjek Retribusi setiap tahun sebagai bahan evaluasi pembayaran Retribusi serta melakukan Verifikasi lapangan;
 - b. Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh tim dan wajib retribusi;
 - c. Dalam hal wajib retribusi tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka lembar kedua dari berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh tim ditinggal dilokasi dan wajib retribusi dianggap telah mengetahui dan menyetujui hal verifikasi lapangan;
 - d. Tim pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada kepala perangkat Daerah terkait;
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dilengkapi berita acara pemeriksaan dan hasil penghitungan retribusi yang terutang kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penerbitan Surat Tangihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait menerbitkan STRD berdasarkan persetujuan serta hasil penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf e.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait menerbitkan STRD dan menyerahkannya kepada Bidang terkait untuk melaksanakan penagihan Retribusi dengan menyampaikan SKRD dan STRD kepada wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi membayar tagihan Retribusi berdasarkan SKRD dan STRD yang diterima, serta wajib Retribusi menyetorkan Retribusi menggunakan SSRD ke Bank yang ditunjuk.

21

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 19-5-2022

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Dijudangkan di Muara Tebo
pada tanggal 19-5-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN NOMOR 62

LAMPIRAN I

PERATURAN KABUPATEN TEBO

NOMOR

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO BADAN KEUANGAN DAERAH Alamat. Jl. Nomor	SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah)	No. Urut				

Nama :
Alamat:
Tanggal Jatuh Tempo :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Keputusan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		<u>Jumlah Keseluruhan</u>	

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima dengan menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SKRD).
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Muara Tebo,.....
a.n. Kepala Dinas.....
Kapala Bidang

(.....)

=====Gunting Disini=====

Nomor SKRD :

TANDATERIMA

NPWRD :
Nama :
Alamat :

Muara Tebo,.....
Yang Menerima,

(.....)

RUPATI TEBO,


SUKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
Jl.Lintas Tebo – Bungo KM.12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
MUARA TEBO

Kepada

Yth.

di-

.....

SURAT TEGURAN

(Untuk Memasukkan SPdORD)

Nomor :

Berdasarkan data dan catatan yang ada pada Badan/Dinas
Kabupaten Tebo, sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPdORD yang
sudah Saudara terima untuk diisi. Maka dengan ini kami meminta agar
Saudara menyerahkan kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
surat ini. Apabila surat teguran ini tidak Saudara laksanakan, maka
berdasarkan kewenangan yang kami miliki akan melakukan penetapan atas
obyek Retribusi yang Saudara pergunakan. Demikian
disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Muara Tebo,

Kepala Dinas,

(.....)

NIP.....

BUPATI TEBO, .

SUKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DOKUMEN PERMOHONAN KEBERATAN RETRIBUSI

I. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN RETRIBUSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan
Keberatan Retribusi

Muara Tebo..... Tahun.....
Kepada
Yth. Kepala
Kabupaten Tebo
di-
Muara Tebo

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Wajib/Penanggung
Retribusi :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama:
Nama/Merk Usaha :
Alamat :
:Telp/Hp.....

Kami mengajukan surat permohonan keberatan Retribusi atas
SKRD/SKRDKB/.....*)
Bulan..... Tahun..... Jumlah Rp.....(.....Rupiah)
dengan alasan

Demikian kiranya agar Bapak dapat menyetujui dan untuk menjadi
maklum.

Hormat Kami,
Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi,
.....

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN RETRIBUSI



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
KEPUTSAN BUPATI TEBO
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN KEBERATAN RETRIBUSI
BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu :
Kedua :
Ketiga : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Muara Tebo
Pada Tanggal

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

BUPATI TEBO, .

~~SUKANDAR~~

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN RETRIBUSI



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
KEPUTSAN BUPATI TEBO
NOMOR :
TENTANG
KEBERATAN RETRIBUSI
BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :
Kedua :
Ketiga : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Muara Tebo

Pada Tanggal,

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KABUPATEN TEBO
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
 DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS..... Alamat. Jl..... Nomor....	SSRD Nomor :..... <h2 style="margin: 0;">SSRD</h2> (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun 2018																
Bank <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">RKUD</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>		RKUD															
RKUD																	
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :																	
MENYETOR BERDASARKAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">SKRD</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SKRDBKT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">STRD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SKRDLB</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SKRD				SKRDBKT				STRD				SKRDLB			
SKRD																	
SKRDBKT																	
STRD																	
SKRDLB																	
Masa Retribusi:.....Tahun.....Tahun:..... No. Urut:.....																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 33%;">JENIS RETRIBUSI</th> <th style="width: 33%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)							Dengan Huruf :							
KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)															
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Muara Tebo,..... Penyetor, (.....)															
Catatan : - Lembar pertama : Wajib Retribusi. - Lembar kedua : Bidang penerimaan. - Lembar ketiga : Bidang terkait.																	

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR
TENTANG CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Angsuran

Muara Tebo,..... Tahun
Kepada
Yth. Kepala
Kabupaten Tebo
di-
Muara Tebo

Dengan Hormat.
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Pemilik/Pengelola:
Alamat :
.....Telp/Hp.....

Kami mengakui masih mempunyai utang Retribusi atas SKRD /SKRDKB/STRD*) Bulan.... Tahun.... Jumlah Rp.....(.....Rupiah)
Dengan ini kami mengajukan permohonan agar kiranya utang retribusi tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak(.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal bulan..... tahun

Rincian Angsuran :	Jumlah Angsuran :
Tanggal Penyetoran :	
1. Tanggal.... Bulan.... Tahun.....	Rp.....(.....Rupiah)
2. Tanggal.... Bulan.... Tahun.....	Rp.....(.....Rupiah)
3. Tanggal.... Bulan.... Tahun.....	Rp.....(.....Rupiah)

Demikian kiranya agar Bapak dapat menyetujui dan untuk menjadi maklum

Hormat Kami,
Wajib Retribusi,
.....

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

2. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran Retribusi

Muara Tebo,..... Tahun.....
Kepada
Yth. Kepala
Kabupaten Tebo
di-
Muara Tebo

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola:

Alamat :

.....Telp/Hp.....

Dengan ini mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKRD/SKRDKB/STRD*) yang akan jatuh tempo pada Tanggal..... bulan tahun....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang atau ditunda hingga tanggal.... Bulan..... tahun.....

Alasan pengajuan penundaan pembayaran ini karena

Demikian kiranya agar Bapak dapat menyetujui dan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Wajib Retribusi,
.....

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
 PENYEDOTAN KAKUS

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
 (SKRDLB)


PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS..... Alamat. Jl..... Nomor....	SKRDLB (Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar)	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>									
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :											
Berdasarkan ketentuan (.....) tentang Retribusi , telah dilakukan penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan atas pelaksanaan kewajiban dari Retribusi Jasa Umum Kabupaten Tebo.											
I. Dari pemeriksaan dan meminta keterangan tersebut, maka perhitungan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:											
a. Dasar Pengenaan : b. Retribusi yang terutang : c. Kredit Retribusi :	1. Setoran yang dilakukan 2. Lain-Lain 3. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi 4. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (1+2+3)	Rp..... Rp..... <u>Rp.....</u> Rp..... Rp.....									
II. Jumlah kelebihan pembayaran pada pokok Retribusi (c4-b) Sanksi Administrasi:		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 85%;">Bunga</td> <td style="width: 10%;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kenaikan</td> <td><u>Rp.....</u></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td>Rp.....</td> </tr> </table>	a.	Bunga	Rp.....	b.	Kenaikan	<u>Rp.....</u>	c.	Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.....
a.	Bunga	Rp.....									
b.	Kenaikan	<u>Rp.....</u>									
c.	Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.....									
III. Jumlah yang masih harus dibayar (II+IIIc)		Rp.....									
Dengan Huruf											
PERHATIAN : - Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).											
Muara Tebo,..... Tahun..... Kepala Dinas..... NIP.....		Nomor SKRDLB:.....									
<u>TANDA TERIMA</u>											
NAMA : ALAMAT :	Kabupaten Tebo,..... Tahun..... Yang Menerima, (.....)										

BUPATI TEBO,

 SUKANDAR

LAMPIRAN 1X
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR :
TENTANG

.....
BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama :
Kedua :
Ketiga : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Kabupaten Tebo
Pada Tanggal

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
KEPUTSAN BUPATI TEBO
NOMOR :
TENTANG

.....
BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :
Kedua :
Ketiga : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Kabupaten Tebo
Pada Tanggal

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

BUPATI TEBO,


SUKANDAR